

**ANALISIS PROSES PEYIDIKAN TINDAK PIDANA *ILEGAL*  
*LOGGING* OLEH POLRES TANAH KARO**

**(Studi Kasus di Polres Tanah Karo)**

**TESIS**

**OLEH**

**I KADEK DWI PRAMARTHA PUTRA**

**151803037**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
ILEGAL LOGGING OLEH POLRES TANAH KARO**  
(Studi Kasus di Polres Karo)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

OLEH

**I KADEK DWI PRAMARTHA PUTRA**  
**NPM. 151803037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh  
Polres Tanah Karo (Studi Kasus di Polres Karo)  
**N a m a** : I Kadek Pramarta Putra  
**N P M** : 151803037

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum**

**Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  

**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, September 2019

Yang menyatakan,



**I KADEK DWI PRAMARTHA PUTRA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Tanah Karo (Studi Kasus di Polres Tanah Karo)”**. Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang memberikan dukungan moral, langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Ibu Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS.
3. Ibu Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Seluruh dosen dan pegawai maupun staff program pascasarjana ilmu hukum Universitas Medan Area.
5. Ayahanda tercinta Drs. I Ketut Suteler, MPdH dan Ibunda Dra. Ni Ketut Kartiasih.
6. Istri tercinta Ni Nyoman Putri Pratiwi, SH.
7. Anandaku tercinta Ni Putu Dinda Putri Prameswari.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan



dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Maret 2019

I KADEK DWI PRAMARTHA PUTRA, STK  
151803037



## ABSTRAK

### ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH POLRES TANAH KARO

(Studi Kasus di Polres Tanah Karo)

**Nama** : I Kadek Dwi Prammartha Putra  
**NPM** : 151803037  
**Program** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang kehutanan dalam kaitannya dengan *illegal logging*? 2) Bagaimana proses penyidikan pada perkara *illegal logging* di Satreskrim Polres Tanah Karo? 3) Bagaimana hambatan yang dihadapi Satreskrim Polres Tanah Karo dalam proses penyidikan tindak pidana pada perkara *illegal logging*, serta upaya yang dilakukan?.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *illegal logging*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *libraryresearch* dan *field research*.

Berdasarkan penelitian hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengaturan hukum tentang kehutanan dalam kaitannya dengan *illegal logging* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya, 2) Dasar hukum yang dipakai Penyidik di Polres Tanah Karo dalam proses pembuktian perkara *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Proses penyidikan pidana *illegal logging* berdasarkan kayu yang dibawa oleh pelaku yang awalnya ditanyakan dokumen dan asal muasal kayu. Namun pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung, 3) Hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Tanah Karo dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* yakni hambatan internal dan hambatan eksternal yang kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging*, seperti kurangnya pendidikan khusus kehutanan bagi penyidik, lokasi terjadinya tindak pidana *illegal logging* yang sulit dijangkau, serta kurangnya alat untuk menempuh lokasi tindak pidana *illegal logging*.

Kata Kunci : *Penyidikan, Illegal Logging, Tindak Pidana.*

## **ABSTRACT**

***Analysis of Criminal Action Processing Processes  
Illegal Logging by Karo Polres  
(Case Study at the Karo District Police Station)***

***Name*** : I Kadek Dwi Pramatha Putra  
***NPM*** : 151803037  
***Program*** : Magister Hukum  
***Advisor I*** : Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum  
***Advisor II*** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

Forest and forest area protection activities are very important and primary activities because of the fact that forest destruction in Indonesia has entered a very alarming scale, and is therefore very appropriate if the government is very concerned about forest protection. Based on the background of this study, three (3) issues were discussed, namely: 1) What is the legal arrangement regarding forestry in relation to illegal logging? 2) What is the process of investigating the illegal logging case at the Tanah Karo Regional Police Headquarters? 3) What are the obstacles faced by the Tanah Karo District Police Satreskrim in the criminal investigation process in illegal logging cases, as well as the efforts made?.

The research method used in this study is to use a normative juridical method that is analytical descriptive by examining all laws and regulations relating to illegal logging. Data collection techniques are done by library research and field research.

Based on legal research, it can be concluded as follows: 1) Legal arrangements regarding forestry in relation to illegal logging are regulated in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. As for the consideration, this law was born because the forest, as a gift and gift from God Almighty mandated to the Indonesian people, is a wealth that is controlled by the state and provides benefits for humanity that must be grateful, managed, and utilized optimally and preserved, 2) The legal basis used by Investigators at Tanah Karo Regional Police in the process of proving illegal logging cases is Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The process of investigating illegal logging is based on timber brought by the offender who was initially asked about the documents and the origin of the wood. But the perpetrator cannot show the supporting documents, 3) Obstacles faced by the Tanah Karo Police Satreskrim in investigating illegal logging criminal acts, namely internal and external obstacles that lack facilities and infrastructure in investigating illegal logging crimes, such as the lack of special forestry education for investigators, locations where illegal logging is difficult reach, as well as the lack of tools to take the location of illegal logging.

*Keywords: Investigations, Illegal Logging, Criminal Acts.*



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	21
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Alat Pengumpul Data.....	22
3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	23
4. Analisis Data.....	24
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG KEHUTANAN DALAM KAITANNYA DENGAN <i>ILEGAL LOGGING</i>.....</b>	<b>25</b>
A. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	25
B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	38
<b>BAB III PROSES PEMBUKTIAN PADA PERKARA <i>ILEGAL LOGGING</i> DI SATRESKRIM POLRES TANAH KARO.....</b>	<b>40</b>
A. Penyelidikan dan Penyidikan Perkara <i>Ilegal Logging</i> di Polres Tanah Karo.....	40

B. Proses Pembuktian Pada Perkara Nomor : LP833/X/2018/SU, RES. T. KARO/SEK TIGAPANAH.....	44
<b>BAB IV HAMBATAN YANG DIHADAPI SATRESKRIM POLRES TANAH KARO DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PERKARA <i>ILEGAL LOGGING</i>, SERTA UPAYA YANG DILAKUKAN.....</b>	<b>95</b>
A. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana <i>Ilegal Logging</i> .....	95
B. Upaya Mengatasi Hambatan Perkara <i>Ilegal Logging</i> .....	108
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>1</sup>

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggungjawab. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikatakan, (a). bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri,

---

<sup>1</sup> Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 41.

dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.<sup>2</sup>

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektare setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.<sup>3</sup>

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan

---

<sup>2</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-2, 2011, hlm 385.

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.<sup>3</sup> Yang dikuatkan laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda.<sup>4</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada 90 kasus pengrusakan kehutanan sejak 2014 yang semuanya diproses pidana. "Pidana kehutanan sepanjang tahun 2014-2015 total ada 90 kasus," kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian LHK Ir Istanto dalam Media Briefing di Kantor Kementerian LHK, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.<sup>5</sup>

Istanto merinci masalah pidana kehutanan itu didominasi kasus illegal logging sebanyak 59 kasus, menyusul kasus perambahan 20 kasus, kasus pidana tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi 27 kasus, penambangan emas tanpa izin 2 kasus dan kebakaran hutan 5 kasus. "Proses penanganan kasus tindak pidana kehutanan 2014-2015 dalam penyelidikan 34 kasus, penyidikan 10 kasus, P.19

---

<sup>4</sup> Badan Planologi Dephut, 2003, dalam Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

<sup>5</sup> <http://news.detik.com/berita/>, *Ada 90 Kasus Pidana Kejahatan Kehutanan Sepanjang 2014-2015*, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.



ada 1 kasus, P21 ada 31 kasus, proses sidang 6 kasus, dan sudah vonis 8 kasus," paparnya.<sup>6</sup>

Kabupaten Karo juga memiliki hutan yang bernama hutan siosar yang memiliki areal hutan yang sangat luas dan tentunya rawan terhadap *illegal logging*. Kabupaten Karo juga sangat dekat dengan perbatasan Propinsi Aceh yang juga memiliki areal hutan yang luas sehingga daerah ini juga sering dijadikan perlintasan jalur darat untuk pengangkutan kayu hasil *illegal logging*.

Kejahatan *illegal logging* tersebut berdasarkan data jumlah perkara di Polres Tanah Karo dapat dilihat bahwa setiap tahun kejahatan *illegal logging* selalu terjadi di Kabupaten Tanah Karo, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Tabel 1  
Jumlah Perkara *Illegal Logging* di Polres Tanah Karo  
Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2015	3
2	2016	5
3	2017	-
4	2018	4
Total		12

Sumber : Data Polres Tanah Karo 2019.

Data diatas menunjukkan bahwa *illegal logging* di wilayah hukum Polres Tanah Karo setiap tahunnya selalu terjadi dan mengalami peningkatan. Melihat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

uraian diatas, perlu dikaji bagaimana analisis penyidikan tindak pidana *illegal logging* di Polres Tanah Karo (Studi Kasus di Polres Tanah Karo).

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kehutanan dalam kaitannya dengan *illegal logging*?
2. Bagaimana proses penyidikan pada perkara *illegal logging* di Satreskrim Polres Tanah Karo?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Satreskrim Polres Tanah Karo dalam proses penyidikan tindak pidana pada perkara *illegal logging*, serta upaya yang dilakukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kehutanan dalam kaitannya dengan *illegal logging*.
2. Untuk mengkaji proses penyidikan pada perkara *illegal logging* di Satreskrim Polres Tanah Karo.
3. Untuk mengkaji hambatan yang dihadapi Satreskrim Polres Tanah Karo dalam proses penyidikan tindak pidana pada perkara *illegal logging*, serta upaya yang dilakukan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang kehutanan terkait perkara *illegal logging*.

2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi institusi Kepolisian secara khusus dan kepada masyarakat secara luas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai “Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Tanah Karo (Studi Kasus di Polres Tanah Karo)”.

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area dan Universitas lainnya, ada ditemukan mengenai judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

1. Netty Lilis, Pascasarjana Universitas Riau, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Randy h. Salim, Pascasarjana Universitas Hasanudin Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tenggara.

3. Muhammad Zubair Husain, Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Oleh Penuntut Umum.

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat di pertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>7</sup> Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi grand teori dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “ *The Legal System A Social Sciense Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1991), hlm 254.

<sup>8</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV.Mandar Maju,1994), hlm 80.

perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.<sup>9</sup>

Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.<sup>10</sup>

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal Substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Disampaikan pada "Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara", (Medan: Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU, 17 April 2004), hlm 21.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *The legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Fourdation, 1975), hlm 12.

<sup>11</sup> Lawrence M, Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm 14.



Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>12</sup> Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.<sup>13</sup>

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal struktur*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>14</sup>

Kemudian diuraikan mengenai teori tujuan pemidanaan sebagai teori *middle theory* dalam penelitian ini, dimana teori ini menerangkan bagaimana sebenarnya tujuan pemidanaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Adapun teori tujuan pemidanaan yang tepat dalam penelitian ini adalah<sup>15</sup> :

### 1. Teori *Retributif*

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.<sup>16</sup>

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *op.cit*, hlm 70.

## 2. Teori *Deterrence*

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- c. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.

- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.<sup>18</sup>

### 3. Teori *Treatment*

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif<sup>19</sup> melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan, oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 80

1. *Rejected legal definition of crime*
2. *Let the punishment fit the criminal*
3. *Doctrin of determinism*
4. *Abolition of death penalty*
5. *Emperical research, inductive method*
6. *Indeterminate sentence.*

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidana sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa system pidana pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pidana.<sup>20</sup> Jadi gerakan *rehabilitationist* merupakan paham yang menentang sistem pidana pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence*.

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif bersandarkan pada paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem "*indefinite sentence*", yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku

---

<sup>20</sup> Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, 1970, dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 81



kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam *menjustifikasikan* suatu perbuatan, daripada mempertanggungjawabkan moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.<sup>21</sup>

#### 4. Teori *Social Defence*

*Social Defence* terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight against Funishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

---

<sup>21</sup> Ibid, halaman 82

Pandangan Sudarto mengenai penggunaan hukum pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materill dan spiritual. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.
2. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian pada masyarakat. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif perlu disertai dengan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (*cost and benefit principle*).
3. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau *over belasting*.<sup>22</sup>

Kriminologi dikenal dengan konsep “*crime prevention*” yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, psikologis, dan keresahan masyarakat dapat dihindari.<sup>23</sup>

Pre-emptif

---

<sup>22</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 241.

<sup>23</sup> Rio Armanda Agustian, <http://www.Ubb.Ac.Id/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016.

Upaya Pre-emptif yang dilakukan adalah beberapa kegiatan –kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup.<sup>24</sup>

Kaitanya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: *pertama, subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. *Kedua, objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. *Ketiga, nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yuridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. *Keempat, passive nationality* yang menekankan yuridiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. *Kelima, protective principle* yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan *Keenam* adalah Asas *Universality*.<sup>25</sup>

*Aplyid theory* dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Bahwa dalam praktek dikenal Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :<sup>26</sup>

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

<sup>24</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara di lapangan , Mabes Polri, hlm 50

<sup>25</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm 20.

<sup>26</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, op.cit.* hlm. 133-134, [http:// staff.ui.ac.id/](http://staff.ui.ac.id/), diakses pada tanggal 15 Juni 2016.

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuiktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

b. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

d. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Teori selanjutnya yakni teori kepastian hukum, Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Hans Kelsen dengan konsepnya (*Rule Of Law*) atau penegakan hukum, dalam hal ini mengandung arti:<sup>28</sup>

- a. Hukum itu ditegakan demi kepastian hukum.
- b. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara.
- c. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
- d. Hukum itu bersifat dogmatic.

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012), Hal. 75.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 77.



Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

---

<sup>29</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>31</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 158.

<sup>31</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), Hal. 59.

proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>32</sup>

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>33</sup>
- c. Tindak Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>34</sup>
- d. *Illegal Logging* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang

---

<sup>32</sup>A.A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta, 2010, halaman 35

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 273.

<sup>34</sup> H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 1.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni analisis proses pembuktian perkara *illegal logging* di Polres Tanah Karo. Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.<sup>36</sup>

Dimana dalam penelitian ini yang diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>37</sup>

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer. Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang penataan ruang untuk memperoleh data sekunder.

## **2. Alat pengumpulan data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

### **a. Studi Kepustakaan.**

Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 38

<sup>37</sup> Ediwarman, *Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm 94.

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Wawancara.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada penyidik di Satreskrim Polres Tanah Karo.

### **3. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.



#### 4. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang melampui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui peamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 6.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG KEHUTANAN DALAM KAITANNYA DENGAN *ILEGAL LOGGING*

#### A. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Setiap Negara mesti punya hutan, tidak ada satu pun Negara, di dunia ini yang tidak mempunyai hutan. Di Indonesia yang termasuk Negara kepulauan keberadaan hutan sangatlah penting dan selalu dilindungi. Perangkat hukum yang diciptakan oleh Negara juga selalu memberikan perhatian terhadap kelestarian hutan. Hutan mesti dilindungi dengan menerbitkan seperangkat hukum yang bersifat memaksa bagi setiap orang dan korporasi. Hutan kadang kala diklaim sebagai paru-paru dunia.<sup>39</sup>

Perhatian dunia terhadap hutan-hutan diberbagai negara, termasuk di Indonesia sebagian besar. Kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan.

Adapun dalam rangka pembukaan areal hutan untuk keperluan pembangunan, harus dilakukan sedemikian dengan tetap memelihara kelestarian hutan. Dalam Undang- Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga

---

<sup>39</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 21

telah ditentukan bahwa luas areal hutan minimal 30 persen dari luas Negara. Demikian pula pengelolaan dan penyediaan hutan sebagai kawasan terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak boleh kurang dari 30 persen. Hal itu harus dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak bernilai, sehingga hak-hak Negara atas hutan dan hasil-hasil hutan harus dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu hutan perlu dilindungi agar tidak dirusak atau mengalami kerusakan baik akibat perbuatan manusia atau karena proses alam.<sup>40</sup>

Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh, perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang dihubungkan dengan pengelolaan hutan.

---

<sup>40</sup> Ibid, halaman 22

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 46 UU No. 4 tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai. Jadi, perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan, terdapat lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perhatian dan dicegah, yaitu:<sup>41</sup>

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegalan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa ijin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan kebakaran;
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit daya alam.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan ditentukan adanya empat macam perlindungan hutan, yaitu:

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

---

<sup>41</sup> Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 114

Jenis perlindungan ini adalah untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan dan hutan cadangan yang telah ditentukan peruntukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Dengan demikian semua masyarakat dilarang untuk memotong, memindahkan, merusak dan atau menghilangkan tapal batas hutan serta dilarang menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.

## 2. Perlindungan Tanah Hutan.

Jenis perlindungan ini adalah suatu usaha untuk menjaga dan mempertahankan tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya dari kegiatan yang dapat merusak tanah. Kegiatan yang dapat merusak tanah disekitar kawasan hutan meliputi kegiatan (a) eksplorasi dan eksploitasi; (b) pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah atau melakukan perbuatan lain yang dapat merusak tanah dan tegalan; dan (c) penebangan pohon dalam radius dan jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, dan anak sungai yang terletak didalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

## 3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan

Jenis perlindungan ini merupakan suatu usaha untuk menjaga dan melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit. Tindakan atau perbuatan manusia yang dapat merusak hutan seperti menggunakan mesin tanpa ijin, melakukan penebangan hutan tanpa ijin, membakar hutan, mengembalakan ternak dalam hutan dan mengambil rumput dalam hutan.



Dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan kebakaran hutan sehingga menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar, karena tidak saja merugikan masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan tapi juga menimbulkan kerugian bagi Negara. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia bisa dilakukan secara sengaja sabotase atau secara tidak sengaja seperti membakar alang-alang, pembakaran hutan untuk kepentingan pertanian dan lain-lain.

#### 4. Perlindungan hasil hutan

Perlindungan hasil hutan untuk menjaga dan melindungi hak-hak Negara terhadap hasil hutan, yakni melakukan pengukuran dan pengujian, yang meliputi jenis hasil hutan, ukuran atau volume hasil hutan dan kualitas hasil hutan. Manfaat pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah untuk menentukan besarnya pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan yang mengusahakan hutan.

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan seperti yang telah disebutkan di atas adalah pencurian kayu yang lebih di kenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam UU Kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Istilah *illegal logging* berasal dari bahasa inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah).<sup>42</sup> Sedang kata *logging*

---

<sup>42</sup> Garner, B, A, *Black's Law Dictionary*, Seven edition, West Group Dallas, Texas, 1999, halaman 750.

berasal dari kata log yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata logging berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>43</sup>

Secara gramatikal pengertian illegal logging adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruktur Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, disebutkan bahwa istilah illegal logging diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah.<sup>44</sup> Ada pula yang mengartikan illegal logging dengan pembalakkan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Menurut *Forrest Watch Indonesia* (FWI) *illegal logging* terdiri dari 2 bentuk, yaitu: (1) dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam ijin yang dimiliki; (2) melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.<sup>45</sup> Praktik illegal logging tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi kehutanan.

---

<sup>43</sup> Salim, P, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1987, halaman 1094.

<sup>44</sup> Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, halaman 71-72

<sup>45</sup> I.G.M Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 14.

*Illegal logging* merupakan suatu perbuatan yang sangat rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu ilegal tersebut. Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengolahan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal. Bahkan kerap kali kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu yang pada mulanya ilegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang ilegal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Dengan demikian dapat pula dikatakan *illegal logging* termasuk perbuatan perusak hutan yang berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Perusakan hutan juga merupakan perusakan lingkungan hidup, yang oleh UU No. 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya menurut pasal 1 angka 16 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud

dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau/hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain dalam Penjelasan Pasal 50 (2) UU. No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Perusakan hutan yaitu suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negative (merugikan) Negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Menurut beberapa pakar hukum *Illegal logging* dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang oleh UU dikualifikasikan sebagai kejahatan. Namun menurut Donal Fariz, tidak ada defenisi *illegal logging* dalam UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. UU Kehutanan juga tidak memberikan defenisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.<sup>46</sup>

Perusakan hutan dalam UU Kehutanan mengandung arti ganda, pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari Pemerintah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

---

<sup>46</sup> Donal Fariz, *Pembalakan Liar, Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, 21 Juni 2012

Kedua perusakan hutan yang berdampak negative (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah dalam bentuk perijinan.<sup>47</sup>

Menurut Bongger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh pertentangan dengan sabar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman, saksi atau tindakan).<sup>48</sup> Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (Negara) diberi sanksi pidana. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normative yang berlaku.<sup>49</sup>

Jadi, *illegal logging* merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara factual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan Internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau Negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

---

<sup>47</sup> A.S, Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 5.

<sup>48</sup> M.A.W. Bongger, *Inleiding Toot de Criminologie*, Diterjemahkan oleh Koesnoen, dkk, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 25

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 148.



Luasnya jaringan kejahatan penebangan kayu secara illegal tersebut yang mencerminkan luasnya pengertian dari penebangan kayu secara melanggar hukum itu sendiri menurut J. Haba- sebagaimana dikutip Sukardi- bahwa penebangan kayu secara melanggar hukum adalah sebagai:..”*accur right through the chain from source the costumer, from illegal axtraction, illegal transport and processing through to illegal export and sale, where timber is often lauderred before entering the legal market*”.<sup>50</sup>

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan pada perbuatan *illegal logging* adalah UU No. 41 tahun 1999 yang mengancam hukuman yang berat, yaitu pidana penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah (Pasal 78 juncto Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999). Di samping itu juga bisa dikenakan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam pasal 19 (1), 33 (1) dan 40 (1) UU No. 5 tahun 1990 telah dirumuskan perbuatan merusak keutuhan suatu kawasan, termasuk hutan, dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Terhadap perbuatan yang dengan sengaja menebang, mengangkut, memiliki, merusak dan memperniagakan tumbuhan dan tanaman yang dilindungi dan diancam penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah (pasal 21 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990).

Kejahatan *illegal logging* juga dapat dijatuhkan ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 9 (2)

---

<sup>50</sup> J. Haba, *Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya*, Harian Kompas, 16 September 2003, halaman 1.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa ijin, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Apabila perbuatan itu dilakukan dikawasan hutan yang bukan hutan lindung dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak dua puluh juta rupiah.

Dalam Pasal 18 (3) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 juga disebutkan barangsiapa melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan hutan cadangan dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak satu juta rupiah. Selanjutnya dalam pasal 18 (4) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 disebutkan barangsiapa dengan sengaja memiliki atau menguasai atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 Tentang Pemberlindungan Hutan untuk menjerat kejahatan illegal logging didasarkan pada ketentuan peralihan UU Kehutanan. Dalam pasal 82 UU No. 41 tahun 1999 dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan UU ini. Jadi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 UU No.

41 tahun 1999 tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 dapat diterapkan pada kejahatan *illegal logging*.

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 diterbitkan sebelum dibentuk UU No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diganti dengan UU No. 12 tahun 2011. Dalam kedua undang-undang tersebut telah digariskan bahwa materi muatan peraturan dilaksanakan dibawah UU tidak diperbolehkan memuat sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana hanya bisa dimuat dalam UU yang dibuat bersama oleh Presiden dan DPR,. Sementara hingga saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004.

Ketentuan lain dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan *illegal logging* adalah kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Adapun pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada kejahatan *illegal logging* adalah perusakan barang (Pasal 406-412 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Disamping itu delik pencurian dalam pasal 363-365 KUHP juga dapat dijeratkan pada perbuatan *illegal logging* dengan ancaman pidana mulai paling lama 5-15 tahun. Ketentuan mengenai delik pemalsuan surat-surat dalam pasal 263-276 KUHP juga dapat diterapkan pada *illegal logging* jika pelakunya menggunakan surat-surat palsu untuk mengangkut kayu hasil curian, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun sampai 8 tahun.

Ketentuan hukum lain yang dapat dijeratkan pada kejahatan kehutanan *illegal logging* adalah Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Donal Fariz, Peneliti Corruption Watch (I.C.W), penggunaan UU No. 20

tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi amat mungkin untuk diterapkan kepada pelaku kejahatan kehutanan. Penegak hukum seharusnya bisa menggunakan UU tersebut. Dalam pasal 2 UU. No. 20 tahun 2001 dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan kehutanan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan namun menimbulkan kerugian Negara. Oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum seharusnya menjerat pelaku kejahatan kehutanan sebagai pelaku kejahatan korupsi.<sup>51</sup>

Disamping itu kejahatan kehutanan juga dapat dijerat dengan tindak pidana pencurian uang. UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana salah satunya diperoleh dari tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Oleh karena itu terhadap pelaku kejahatan kehutanan beserta seluruh sindikat dan organisasi kejahatannya dapat dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Donal Fariz, dalam Suriansyah Murhaini, *Op.Cit*, halaman 35

<sup>52</sup> Garda T. Paripurna dan Natsir Kongah, *Menggunakan Undang-Undang Anti Pencucian Unag untuk Mengatasi Kejahatan*, Makalah Diskusi, Universitas Riau, Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2004 , halaman 2

## **B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Adapun di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan



pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.

Berikut ini hal yang penting dalam undang-undang ini adalah Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 yaitu :

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Uraian pasal diatas menguraikan tentang perbuatan perusakan hutan mulai dari pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, perusakan hutan secara teroganisir dan mengatur tentang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu.

**BAB III**  
**PROSES PEMBUKTIAN PADA PERKARA *ILEGAL LOGGING* DI**  
**SATRESKRIM POLRES TANAH KARO**

**A. Penyelidikan dan Penyidikan Perkara *Ilegal Logging* di Polres Tanah Karo**

**1. Penyelidikan.**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Proses penegakan hukum melalui proses hukum (*litigasi*), terhadap perbuatan perusakan hutan atau tindak pidana kehutanan dilakukan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan samapi dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, proses hukum tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang dikenal dengan istilah (*integrated criminal justice system*).

**2. Penyidikan**

Rangkaian dari hasil proses penyelidikan (*crime investigation*) terhadap terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan yang temukan atau tertangkap tangan, melalui pelaporan maupun adanya pengaduan yang berkaitan dengan dugaan

---

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 5 KUHAP

terjadi adanya suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau delik, dan dengan ditemukan adanya barang bukti atau alat bukti cukup kuat untuk ditindaklanjuti ke proses Penyidikan. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>54</sup>

Dalam ketentuan Undang-undang 18 Tahun 2013, penyidik yang dapat melakukan Penyidikan<sup>55</sup> adalah pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sementara dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang untuk sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan

---

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat 2 KUHAP.

<sup>55</sup> Pasal 29 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H.

<sup>56</sup> Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H.

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
- k. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, ditentukan wilayah hukum atau wilayah kerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut adalah wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Wilayah Kepabeanan.

Sebagaimana diuraikan di dalam latar belakang, bahwa berdasarkan data jumlah perkara di Polres Tanah Karo dapat dilihat bahwa setiap tahun kejahatan *illegal logging* selalu terjadi di Kabupaten Tanah Karo, yaitu sejak Tahun 2015 s/d 2018 jumlah perkara *illegal logging* adalah sebanyak 12 (dua belas).

Adapun dasar hukum yang dipakai Penyidik di Polres Tanah Karo dalam proses pembuktian perkara *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Proses pembuktian pidana *illegal logging* berdasarkan kayu yang dibawa oleh pelaku yang awalnya ditanyakan dokumen dan asal muasal kayu. Namun pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung, sehingga patut diduga kayu tersebut di dapat dari kawasan hutan.<sup>57</sup>

Kemudian penyidik memanggil Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk menjelaskan jenis kayu yang dibawa pelaku, apabila kayu masuk kedalam jenis tanaman hutan. Pihak Dinas Kehutanan mengecek tungkul kayu tersebut bersama-sama dengan petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Tri Sandi Boy, selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Tanah Karo, pada tanggal 20 Februari 2019.



**B. Proses Penyidikan Pada Perkara Nomor : LP833/X/2018/SU, RES. T. KARO/SEK TIGAPANAH.**

**1. Kronologis Perkara**

Perkara ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/833/X/2018/SU, RES. T. KARO/SEK TIGAPANAH, tanggal 11 Oktober 2018, Pelapor an. IPTU NG. GINTING. Adapun perbuatan pelaku adalah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah atau orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau orang perseorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat di hukum”.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a subs Pasal 82 ayat (1) huruf b,c dari UU.RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KUHPidana, yang diduga keras dilakukan oleh 1. Tersangka an. SAPARI PELAWI 2. Saksi Mahkota an. TUNUT, 3. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 4. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 5. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 6. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 7. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 8. Saksi Mahkota an. SUWARNO (berkas perkara terpisah/split), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar

Kec. Tigapanah Kab. Karo, kemudian oleh Ahli dari BPKH Wilayah I Medan an. M. IRPAN LUBIS, SH mengambil titik koordinat pada tungkul/bongkol kayu yang ditebang dengan titik koordinat sebanyak 11 (sebelas) titik koordinat yaitu :

- a. Titik koordinat N : 02, 58, 51,7 dan E : 098, 26, 44,8 tunggul pohon 1 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
- b. Titik koordinat N : 02, 58, 52,7 dan E : 098, 26, 44,7 tunggul pohon 2 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
- c. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,0 tunggul pohon 3 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
- d. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,0 tunggul pohon 4 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
- e. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,4 tunggul pohon 5 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an.

SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

- f. Titik koordinat N : 02, 58, 51,8 dan E : 098, 26, 44,4 tunggul pohon 6 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
- g. Titik koordinat N : 02, 58, 51,9 dan E : 098, 26, 44,6 tunggul pohon 7 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
- h. Titik koordinat N : 02, 58, 51,3 dan E : 098, 26, 44,6 tunggul pohon 8 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
- i. Titik koordinat N : 02, 58, 50,9 dan E : 098, 26, 44,7 tunggul pohon 9 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
- j. Titik koordinat N : 02, 52, 51,4 dan E : 098, 26, 44,9 Tempat Penumpukan Kayu 1/Kayu olahan berupa papan dan broti yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

k. Titik koordinat N : 02, 58, 52,8 dan E : 098, 26, 44,7 Tempat Penumpukan Kayu 2/Kayu olahan berupa papan dan broti yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

kemudian Ahli an. IRPAN LUBIS, SH memplotkan titik koordinat tersebut kedalam peta ternyata titik koordinat sebanyak 11 (sebelas) berada dalam *Kawasan Hutan Produksi Tetap*.

## 2. Fakta-Fakta

a. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- 1) Amanakan Tersangka dan sita Barang Bukti.
- 2) Riks Saksi-saksi.
- 3) Riks para Tersangka.
- 4) Chek ke TKP.
- 5) Mengambil titik koordinat di TKP.

b. Pemanggilan

- 1) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi an. MARTINUS GINTING dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya pada tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 15.15 Wib.
- 2) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi an. DOKAN MUNTHE, SH dan telah dibuatkan Berita

Acara Pemeriksaannya pada tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 15.45 Wib.

3) Telah mengirim surat kepada Kepala Unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV di Kabanjahe, Nomor B: 721/X/2018/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2018, Perihal Mohon Menghadirkan Ahli, dan kemudian Saksi Ahli an. NIRWAN GINTING dan kemudian saksi ahli an. NIRWAN GINTING telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya pada tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 11.00Wib.

4) Telah mengirim surat kepada Kepala Dinas SPKH Wilayah I Medan, Nomor K 635/X/2018/Reskrim tanggal Perihal Menghadirkan Ahli di bidang Pemetaan dan Titik Koordinat, dan kemudian saksi ahli an. M. IRPAN LUBIS, SH telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya pada tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 Wib.

c. Penangkapan.

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/86/X/2018/Reskrim, tanggal 1 Oktober 2018, terhadap Tersangka an. SAPARI PELAWI dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

d. Penahanan



Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-HAN/148/X/2018/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2018, Penahanan terhadap Tersangka an. SAPARIPELAWI dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya.

e. Penyitaan

1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/08/X/2018/Reskrim tanggal 27 Januari 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a) 4 (empat) unit mesin chainsaw merk PRO-1.
- b) 1 (satu) derigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium.

Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Oktober 2018, berdasarkan kegiatan Penyitaan tersebut telah dibuat surat untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : K/649/X/2018/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2018, dan telah dikeluarkan penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 507/Pen. Pid/2018/PN-Kbj, tanggal 24 Oktober 2018.

2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/164/X/2018/Reskrim tanggal 15 Oktober 2018, dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a) 35 (tiga puluh lima) papan.
- b) 19 (sembilan belas) batang broti.

Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Oktober 2018, berdasarkan kegiatan Penyitaan tersebut telah dibuat surat untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : K/645/X/2018/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2018, dan telah dikeluarkan penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 508/Pen. Pid/2018/PN-Kbj, tanggal 24 Oktober 2018.

### **3. Keterangan Saksi-saksi.**

- a. MARTINUS GINTING, lahir Pernangen Kab. Deliserdang, 25 Nopember 1962, umur 56 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA (tamat), tempat tinggal Aspol Tiga Panah Kec. Tiga Panah Kab. Karo.

#### Menerangkan :

- 1) Saksi an. MARTINUS GINTING menerangkan bahwa telah terjadinya tindak pidana penebangan pohon kayu di dalam kawasan hutan Negara berada di Desa Perluasan Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 Wib.
- 2) Saksi an. MARTINUS GINTING menjelaskan yang telah diamankan pelaku yang melakukan penebangan pohon di lokasi penebangan tersebut adalah Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI

PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO dan 8. Tersangka an. SAPARI PELAWI.

- 3) Yang melakukan pengamanan terhadap pelaku yang melakukan penebangan pohon kayu di lokasi tersebut bersarna dengan rekan saksi yang bernama an. DOKAN MUNTHE, SH.
- 4) Dapat Saksi an. MARTINUS GINTING menjelaskan bahwa, oleh Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA sedang berteduh di Basecame penderasan kayu pinus (saat itu cuaca hujan), dan ketika saya bersama dengan rekan saya mendatangi menanyai pelaku ke 7 (tujuh) orang tersebut diatas, dan menerangkan dan mengakui kepada kami bahwa ke 7 (tujuh) orang tersebut lah yang melakukan penebangan pohon kayu jenis pinus yang masih tegak namun kayu jenis tersebut bekas bakar, yang dikerjakan oleh ke 7 (tujuh) orang tersebut sejak pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 hingga pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 lokasi penebangan kayu yang terletak di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo, dan yang menyuruh Saksi Mahkota an. SUWANDI Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota

SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA untuk melakukan penebangan pohon kayu jenis pinus tersebut adalah Tersangka an. SAPARI PELAWI, dan kemudian Saksi an. MARTINUS GINTING bersama dengan rekan Saksi an. MARTINUS GINTING yang bernama saksi an. DOKAN MUNTHE, SH menyuruh Saksi Mahkota an. SUWARDI untuk menelepon Tersangka an. SAPARI PELAWI agar datang ke lokasi penebangan kayu kemudian beberapa menit kemudian ketika bersama dengan rekan Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH yang telah mengamankan Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN Saksi, Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA di dalam Patroli Polisi tersebut, dan kemudian datanglah Tersangka an. SAPARI PELAWI menjumpai Saksi an. MARTINUS GINTING bersama dengan rekan Saksi an. MARTINUS GINTING, dan kami bertanya kepada Tersangka an. SAPARI PELAWI dan memperlihatkan Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA kepada Tersangka an. SAPARI PELAWI, apakah Tersangka an. SAPARI PELAWI yang menyuruh ke 7 (tujuh) orang pelaku tersebut diatas untuk melakukan

penebangan pohon kayu jenis pinus di lokasi Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo, dan oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI menjawab dan mengakui bahwa Tersangka an. SAPARI PELAWI lah yang menyuruh ke 7 (tujuh) orang tersebut untuk menebang pohon kayu serta mengolah kayu di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo tersebut, sehingga Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH bersama dengan rekan Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH mengamankan Tersangka an. SAPARI PELAWI untuk dibawa ke Kantor Polsek Tigapanah guna diproses penyidikan lebih lanjut.

- 5) Jarak lokasi penebangan kayu jenis pinus saat Saksi an. MARTINUS GINTING mengamankan Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA di Baseceme penderasan kayu pinus tempat ke 7 (tujuh) orang tersebut berjarak  $\pm$  150 Meter.
- 6) Dari pengakuan Saksi Mahkot an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA kepada Saksi an. MARTINUS GINTING, bahwa kayu tersebut telah ditebang sebanyak 9 (sembilan) batang pohon jenis pinus di lokasi penebangan yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah



Kab. Karo.

- 7) Dari pengakuan Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA kayu tersebut ditebang untuk di olah menjadi papan dan broti atas permintaan Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- 8) Oleh Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA untuk menebang pohon kayu jenis pinus di lokasi penebangan yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan mempergunakan 4 (empat) unit mesin chainsaw merk PRO-1, dan dapat Saksi an. MARTINUS GINTING menjelaskan kembali bahwa ke 4 (empat) unit mesin chainsaw merk PRO-1 juga kami amankan ketika Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA saat berteduh di Basecane penderesan kayu pinustersebut.
- 9) Sepengetahuan Saksi an. MARTINUS GINTING bahwa tempat penebangan kayu jenis pinus yang ditebang oleh Saksi Mahkota an.

SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA sebanyak 9 (sembilan) batang yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo masuk dalam kawasan hutan Negara.

- 10) Saat Saksi an. MARTINUS GINTING mengamankan Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Tersangka an. SAPARI PELAWI, kami ada menanyakan tentang izin penebangan pohon kayu, namun ke 8 (delapan) orang tersebut, tidak ada memiliki izin penebangan pohon kayu di lokasi tersebut, sehingga Saksi an. MARTINUS GINTING bersama dengan rekan Saksi an. MARTINUS GINTING, mengamankan ke 8 (delapan) orang tersebut diatas.

- b. DOKAN MUNTHE, SH, lahir Tigapanah, 11 Nopember 1969, umur 49 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan S1 (tamat), tempat tinggal Aspol Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo.

Menerangkan

- 1) Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH menerangkan bahwa telah terjadinya tindak pidana penebangan pohon kayu di dalam kawasan hutan Negara

berada di Desa Perluasan Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 Wib.

- 2) Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH menjelaskan yang telah diamankan pelaku yang melakukan penebangan pohon di lokasi penebangan tersebut adalah 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO dan 8. Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- 3) Yang melakukan pengamanan terhadap pelaku yang melakukan, penebangan pohon kayu di lokasi tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi an. MARTINUS GINTING.
- 4) Dapat Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH menjelaskan bahwa, oleh 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO sedang berteduh di Basecame penderasan kayu pinus (saat itu cuaca hujan), dan ketika saya bersama dengan rekan saya mendatangi serta menanyai pelaku ke 7 (tujuh) orang tersebut diatas, dan menerangkan dan mengakui kepada kami bahwa ke 7 (tujuh) orang tersebut lah yang melakukan penebangan pohon kayu jenis pinus yang masih tegak namun kayu jenis pinus tersebut bekas bakar, yang

dikerjakan oleh ke 7 (tujuh) orang tersebut sejak pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 hingga pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 lokasi penebangan kayu yang terletak di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo, dan yang menyuruh Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA untuk melakukan penebangan pohon kayu jenis pinus tersebut adalah Tersangka an. SAPARI PELAWI, dan kemudian Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH bersama dengan rekan Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH yang bernama saksi an. MARTINUS GINTING menyuruh Saksi Mahkota an. SUWARDI untuk menelepon Tersangka an. SAPARI PELAWI agar datang ke lokasi penebangan kayu, dan kemudian beberapa menit kemudian ketika bersama dengan rekan Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH yang telah mengamankan 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO didalam mobil Patroli Polisi tersebut, dan kemudian datanglah Tersangka an. SAPARI PELAWI menjumpai Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH bersama dengan rekan Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH, dan kami bertanya kepada Tersangka an. SAPARI

PELAWI dan memperlihatkan 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO kepada Saksi Mahkota an. SAPARI PELAWI, apakah Tersangka an. SAPARI PELAWI yang menyuruh ke 7 (tujuh) orang pelaku tersebut diatas untuk melakukan penebangan pohon kayu jenis pinus di lokasi Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo, dan oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI menjawab dan mengakui bahwa Tersangka an. SAPARI PELAWI lah yang menyuruh ke 7 (tujuh) orang tersebut untuk menebang pohon kayu serta mengolah kayu di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo tersebut, sehingga Saksi an. DOMN MUNTHE, SH bersama dengan rekan Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH mengamankan Tersangka an. SAPARI PELAWI untuk di bawa ke Kantor Polsek Tigapanah guna diproses penyidikan lebih lanjut.

- 5) Jarak lokasi penebangan kayu jenis pinus saat Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH mengamankan 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO di Basecame penderasan kayu pinus tempat ke 7 (tujuh) orang tersebut berjarak  $\pm$  150 Meter.



- 6) Dari pengakuan 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO kepada saksi an. DOKAN MUNTHER, SH, bahwa kayu tersebut telah ditebang sebanyak 9 (sembilan) batang pohon jenis pinus di lokasi penebangan yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo.
- 7) Dari pengakuan 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO kayu tersebut ditebang untuk di olah menjadi papan dan broti atas permintaan Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- 8) Oleh 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an; SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO untuk menebang pohon kayu jenis pinus di lokasi penebangan yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan mempergunakan 4 (empat) unit mesin chainsaw merk PRO-1, dan dapat Saksi an. DOKAN MUNTHER, SH menjelaskan kembali bahwa ke 4 (empat) unit mesin chainsaw merk

PRO-1 juga kami amankan ketika 1. saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO saat berteduh di Basecame penderesan kayu pinus tersebut.

- 9) Sepengetahuan Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH bahwa tempat penebangan kayu jenis pinus yang ditebang oleh 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO sebanyak 9 (sembilan) batang yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo masuk dalam kawasan hutan Negara.
- 10) Saat Saksi an. DOKAN MUNTHE, SH mengamankan 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO dan Tersangka an. SAPARI PELAWI, kami ada menanyakan tentang izin penebangan pohon kayu, namun ke 8 (delapan) orang tersebut, tidak ada: memiliki izin penebangan pohon kayu di lokasi tersebut, sehingga Saksi an. MARTINUS GINTING bersama dengan rekan Saksi an. DOKAN

MUNTHE, SH, mengamankan ke 8 (delapan) orang tersebut diatas.

- c. TUNUT, Lahir di Pematang Cengal, 10 Desember 1965, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun VII Palung rengas Desa pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

Menerangkan :

- 1) Saksi Mahkota an. TUNUT menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Saksi Mahkota an. TUNUT menjelaskan bahwa Saksi Mahkota an. TUNUT melakukan Pencurian dan Penebangan Kayu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib di Desa Perluasan Siosar tepatnya Hutan Pinus.
- 3) Saksi Mahkota an. TUNUT menjelaskan bahwa adapun yang Saksi Mahkota an. TUNUT curi adalah Pohon Kayu Pinus yang mana Pohon Kayu Pinus tersebut Saksi Mahkota an. TUNUT tebang, dan dapat Saksi Mahkota an. TUNUT jelaskan Saksi Mahkota an. TUNUT melakukan Pencurian dan Penebangan Kayu tersebut bersama dengan 6 (enam) Orang rekannya yaitu :
  1. Saksi Mahkota an. SUWARNO
  2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN
  3. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN
  4. Saksi Mahkota an, SYAHDAN
  5. Saksi Mahkota an. SANDIPRADANA

- 4) Dapat Saksi Mahkota an. TUNUT menjelaskan kembali bahwa Tersangka an. TUNUT melakukan Pencurian dan Penebangan Kayu bersama dengan 6 (enam) orang Lainnya dimulai pada hari Senin dan sampai saat ini yaitu Hari Kamis lebih tepatnya 4 (empat) hari, dan kayu yang Saksi Mahkota an. TUNUT curi bersama dengan rekan Saksi Mahkota an. TUNUT sebanyak 6 (enam) orang lainnya sebanyak 9 (sembilan) Batang Pohon jenis pinus.
- 5) Cara Saksi Mahkota an. TUNUT bersama dengan rekan Saksi Mahkota menebang Pohon Kayu jenis pinus tersebut dengan menggunakan mesin chinsaw Pro-1, dan kayu tersebut akan diolah menjadi Broti dan Papan setelah menjadi bahan kami akan menerima upah dari pekerjaan tersebut dari Tersangka an. SAPARI PELAWI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) per Tonnya, dapat Saksi Mahkota an. TUNUT jelaskan bahwa Per Ton itu apabila Pohon ditebang dan setelah dijadikan Bahan (broti atau papan), sebelum berangkat ke Tanah Karo Tersangka an. SAPARI PELAWI ada mengirimkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan uang tersebut dibagikan kepada Saksi Mahkota an. TUNUT dan rekan-rekan Saksi Mahkota an. TUNUT lainnya sebagai Panjar dari pekerjaan kami dan Saksi Mahkota an. TUNUT ada menerima uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dari Saksi Mahkota an. SUWARDI.
- 6) Saksi Mahkota an. TUNUT menjelaskan mengenal Tersangka an. SAPAR PELAWI, sejak pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, dan Saksi Mahkota an. TUNUT di suruh oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI untuk menebang pohon kayu hanya sekali itu saja, yaitu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, hingga Saksi Mahkota an. TUNUT di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari

Kamistanggal 11 Oktober 2018.

- 7) Yang mendanai kehidupan Saksi Mahkota an. TUNUT selama tinggal dan menebang pohon di kawasan Hutan Negera perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 s/d Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah Tersangka an. SAPARI PELAWI.
  - 8) Oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI selalu dan bahkan setiap hari datang dan mengawasi Saksi Mahkota an. TUNUT saat Saksi Mahkota an. TUNUT melakukan penebangan pohon kayu pada di lokasi penebangan tersebut.
  - 9) Saksi Mahkota an. TUNUT menjelaskan tidak mengetahui, alat angkut apa nantinya Tersangka an. SAPARI PELAWI akan membawa kayu olahan tersebut yang telah kami olah kayu tersebut dan Saksi Mahkota an. TUNUT tidak tahu kepada siapa nantinya kayu tersebut akan dijual oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- d. SUPARMAN, Lahir di Lubuk Pakam, 31 Desember 1958, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (Kelas I), alamat Dusun Manggis Desa Pulau Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

Menerangkan:

- 1) Saksi Mahkota an. SUPARMAN menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Saksi Mahkota an. SUPARMAN menjelaskan bahwa Saksi Mahkota an. SUPARMAN ditangkap oleh Polri karena melakukan penebangan Kayu dikawasan Hutan Negera pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira Pukul 10.00 Wib di Hutan Perluasan Desa Siosar Kec.



Tigapanah Kab. Karo.

- 3) Cara Saksi Mahkota an. SUPARMAN melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah dengan cara menebang kayu tersebut dengan menggunakan Chainsaw dan mengolah Kayu tersebut menjadi Papan dan Broti dan jenis kayu yang telah ditebang adalah jenis Kayu Pinus/Tusam.
- 4) Tersangka an. SUPARMAN melakukan penebangan Kayu di Hutan Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah tersebut adalah bersama teman Tersangka an. SUPRMAN yang bernama :
  1. Saksi Mahkota an. SUWARNO
  2. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN
  3. Saksi Mahkota an. SYAHDAN
  4. Saksi Mahkota an, SANDI PRADANA
  5. Saksi Mahkota an. SUWARDI
  6. Saksi Mahkota an. TUNUT

- 5) Alat yang Saksi Mahkota an. SUPARMAN pergunakan bersama teman Tersangka an. SUPARMAN tersebut untuk melakukan penebangan Kayu di kawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa Chainsaw sebanyak 4 (empat) unit Merk PRO-1 dan Minyak jenis Premium dan Banyaknya pohon Pinus / Tusam yang telah Saksi Mahkota an. SUPARMAN olah bersama teman Saksi Mahkota an. SUPARMAN menjadi Papan dan Broti adalah sekira 9 (sembilan) batang pohon Pinus / Tusam.
- 6) Maksud dan Tujuan Saksi Mahkota an. SUPARMAN bersama teman Saksi Mahkota an. SUPARMAN melakukan penebangan Kayu di Kawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut ajalah atas suruhan Tersangka an. SAPARI PELAWI dan upah yang Saksi Mahkota an. SUPARMAN bersama teman Saksi Mahkota an. SUPARMAN melakukan penebangan kayu dan mengolah menjadi Papan dan Broti dikawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Per Ton dari Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- 7) Saksi Mahkota an. SUPARMAN bersama teman Saksi Mahkota an. SUPARMAN melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah sejak hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib dan Saksi Mahkota an. SUPARMAN bersama

teman Saksi Mahkota an. SUPARMAN tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang melakukan penebangan kayu di Kawasan Hutan perluasan Desa Siosar tersebut.

- 8) Saksi Mahkota an. SUPARMAN menjelaskan mengenal Tersangka an. SAPARI PELAWI, sejak pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, dan Saksi Mahkota an. SUPARMAN di suruh oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI untuk menebang pohon kayu hanya sekali itu saja, yaitu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, hingga Saksi Mahkota an. TUNUT di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.
- 9) Yang mendanai kehidupan Saksi Mahkota an. SUPARMAN selama tinggal dan menebang pohon di kawasan Hutan Negera perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 s/d Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- 10) Oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI selalu dan bahkan setiap hari datang dan mengawasi Saksi Mahkota an. SUPARMAN saat Saksi Mahkota an. SUPARMAN melakukan penebangan pohon kayu pada di lokasi penebangan tersebut.
- 11) Saksi Mahkota an. SUPARMAN menjelaskan tidak mengetahui, alat angkut apa nantinya Tersangka an. SAPARI PELAWI akan membawa

kayu olahan tersebut yang telah kami olah kayu tersebut dan Saksi Mahkota an. SUPARMAN tidak tahu kepada siapa nantinya kayu tersebut akan dijual oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI.

- e. SUWARDI, Lahir di Bukit Harapan, 01 Januari 1977, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tidak Pernah Sekolah, alamat Dusun III Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat.

Menerangkan :

- 1) Saksi Mahkota an. SUWARDI menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan Saksi Mahkota an. SUWARDI mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya Saksi Mahkota an. SUWARDI melakukan Penebangan Kayu Pinus dikawasan Hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira Pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo.
- 2) Saksi Mahkota an. SUWARDI menjelaskan bahwa cara Saksi Mahkota an. SUWARDI melakukan Penebangan kayu Pinus dikawasan Hutan tersebut adalah dengan cara memotong Kayu Pinus tersebut dengan menggunakan alat yaitu Chainsaw, dan Peran Saksi Mahkota an. SUWARDI adalah sebagai Operator Chainsaw (pemotong Kayu Pinus)

dan Teman Tersangka an. SUWARDI yang melakukan Penebangan Kayu Pinus dikawasan Hutan tersebut adalah :

1. Saksi Mahkota an. SUWARNO
  2. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN
  3. Saksi Mahkota an. SYAHDAN
  4. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA
  5. Saksi Mahkota an. SUPARMAN
  6. Saksi Mahkota an. TUNUT
- 3) Yang menyuruh Saksi Mahkota an. SUWARDI dan teman Saksi Mahkota an. SUWARDI melakukan Penebangan Kayu Pinus dikawasan Hutan tersebut adalah orang yang bernama Tersangka an. SAPARI PELAWI dan Saksi Mahkota an. SUWARDI dan teman Saksi Mahkota an. SUWARDI tidak ada memiliki ijin melakukan Penebangan kayu Pinus dikawasan Hutan tersebut.
- 4) Bahwa Saksi Mahkota an. SUWARDI dan teman Saksi Mahkota an. SUWAR untuk menebang pohon kayu jenis pinus tersebut sudah ada 9 (sembilan) Pohon batang Kayu dikawasan Hutan tersebut dan Bahwa maksud dan Tujuan Saksi Mahkota an. SUWARDI melakukan Penebangan kayu Pinus dikawasan Hutan tersebut adalah untuk menjadikan atau mengolah Kayu Pinus tersebut menjadi berbentuk Papan dan Broti, dan setelah menjadi papan dan Broti akan diserahkan kepada Tersangka an. SAPARI PELAWI, lalu kami mendapatkan Upah yang dijanjikan oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI dengan



perhitungan 1 Ton Broti dan Papan dikalikan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Bahwa Saksi Mahkota an. SUWARDI dan teman Saksi Mahkota an. SUWARDI telah ada mengolah Kayu Pinus tersebut menjadi Broti dan Papan dengan perkiraan sebanyak 2 (dua) Ton.

- 5) Saksi Mahkota an. SUWARDI menjelaskan bahwa Pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Mahkota Tersangka an. SUWARDI diberi upah atau sebagai ongkos pertama oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening Saksi Mahkota an. SUWARDI untuk keperluan menebang kayu dan mengolahnya menjadi Broti da Papan, dan Saksi Mahkota an. SUWARDI kenai dengan Tersangka an. SAPA PELAWI sudah seminggu yang lalu yaitu pada hari Jumat Tanggal 05 Oktober 2018 dan tidak ada hubungan kekeluargaan sedarah.
- 6) Bahwa Saksi Mahkota an. SUWARDI sebelumnya tidak mengetahui pasti bahwa kayu Pinus yang Saksi Mahkota an. SUWARDI tebang dan diolah menjadi Broti dan Papan tersebut adalah kawasan Hutan, namun Saksi Mahkota an. SUWARDI mengetahui perbuatan Saksi Mahkota an. SUWARDI bersama teman Saksi Mahkota an. SUWARDI tersebut salah atau melanggar hukum adalah karena Saksi Mahkota an. SUWARDI dan teman Saksi Mahkota an. SUWARDI ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan menerangkan bahwa Saksi Mahkota an. SUWARDI

dan teman Saksi Mahkota an. SUWARDI telah melakukan Penebangan Kayu Pinusdikawasan Hutan.

- 7) Saksi Mahkota an. SUWARDI menjelaskan mengenal Tersangka an. SAPA PELAWI, sejak pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, dan Saksi Mahkota an. SUWARDI di suruh oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI untuk menebang pohon kayu hanya sekali itu saja, yaitu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, hingga Saksi Mahkota an. SUWARDI di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.
- 8) Yang mendanai kehidupan Saksi Mahkota an. SUWARDI selama tinggal dan menebang pohon di kawasan Hutan Negera perluasan Desa Siosar Kec. Tigapana Kab. Karo mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 s/d Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- 9) Oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI selalu dan bahkan setiap hari datang dan mengawasi Saksi Mahkota an. SUWARDI saat Saksi Mahkota an. SUWARDI melakukan penebangan pohon kayu di lokasi penebangan tersebut.
- 10) Saksi Mahkota an. SUWARDI menjelaskan tidak mengetahui, alat angkut apa nantinya Tersangka an. SAPARI PELAWI akan membawa kayu olahan tersebut yang telah kami olah kayu tersebut dan Saksi Mahkota an. SUWARDI tidak tahu kepada siapa nantinya kayu tersebut

akan dijual oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI.

- f. SYAHDAN Lahir di Pasiran Barat, 04 Juli 1967, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tidak Pernah Sekolah, alamat Dusun III Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat.

Menerangkan :

- 1) Saksi Mahkota an. SYAHDAN menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya Saksi Mahkota an. SYAHDAN melakukan Penebangan Kayu Pinus dikawasan Hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira Pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Kab. Karo.
- 2) Cara Saksi Mahkota an. SYAHDAN melakukan penebangan kayu dikawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah dengan cara menebang kayu tersebut dengan menggunakan Chainsaw dan mengolah Kayu tersebut menjadi Papan dan Broti dan jenis kayu yang telah ditebang adalah jenis Kayu Pinus/ Tusam.
- 3) Saksi Mahkota an. SYAHDAN melakukan penebangan Kayu di Hutan Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah tersebut adalah bersama teman

Saksi Mahkota an. SYAHDAN yang bernama :

1. Saksi Mahkota an. SUWARNO
  2. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN
  3. Saksi Mahkota an. SUPARMAN
  4. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA
  5. Saksi Mahkota an. SUWARDI
  6. Saksi Mahkota an. TANUT
- 4) Alat yang Saksi Mahkota an. SYAHDAN pergunakan bersama Teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN tersebut untuk melakukan penebangan Kayu di kawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa Chainsaw sebanyak 4 (empat) unit Merk PRO-1 dan Minyak jenis Premium.
- 5) Banyaknya pohon Tusam yang telah Saksi Mahkota an. SYAHDAN olah bersama teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN menjadi Papan dan Broti adalah sekira 9 (sembilan) batang pohon Tusam dan kira-kira  $\pm$  2 (dua) Ton.
- 6) Maksud dan Tujuan Saksi Mahkota an. SYAHDAN bersama teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN melakukan penebangan Kayu di Kawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah atas suruhan Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- 7) Upah Saksi Mahkota an. SYAHDAN bersama teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN melakukan penebangan kayu dan mengolah menjadi Papan dan Broti dikawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah

sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Per Ton dan Tersangka an. SAPARI PELAWI bersama teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut adalah dengan cara Tersangka an. SAPARI PELAWI membawa Saksi Mahkota an. SYAHDAN bersama teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN ke Kawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut dan menyuruh Saksi Mahkota an. SYAHDAN bersama teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN tersebut untuk menumbang Batang Pinus/ Tusam bekas terbakar dan mengolahnya menjadi Papan dan Broti dan menjanjikan dengan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Per Ton.

- 8) Saksi Mahkota an. SYAHDAN bersama teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN belum ada menerima Upah dari Tersangka an. SAPARI PELAWI untuk melakukan penebangan Kayu di Kawasan Hutan Perluasan Desa Siosar tersebut.
- 9) Saksi Mahkota an. SYAHDAN bersama teman Saksi Mahkota an. SYAHDAN tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang melakukan penebangan kayu di Kawasan Hutan perluasan Desa Siosar tersebut.
- 10) Saksi Mahkota an. SYAHDAN menjelaskan mengenal Tersangka an. SAPARI PELAWI, sejak pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN di suruh oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI untuk menebang pohon kayu hanya sekall itu saja, yaitu pada



hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, hingga Saksi Mahkota an. SYAHDAN di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.

- 11) Yang mendanai kehidupan Saksi Mahkota an. SYAHDAN selama tinggal dan menebang pohon di kawasan Hutan Negera perluasan Desa Siosar Kec. Tigapana Kab. Karo mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 s/d Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah Tersangka an. SAPARI PELAWI.
- 12) Oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI selalu dan bahkan setiap hari datang dan mengawasi Saksi Mahkota an. SUWARDI saat Saksi Mahkota an. SYAHDAN melakukan penebangan pohon kayu pada di lokasi penebangan tersebut.
- 13) Saksi Mahkota an. SYAHDAN menjelaskan tidak mengetahui, alat angkut apa nantinya Tersangka an. SAPARI PELAWI akan membawa kayu olahan tersebut yang telah kami olah kayu tersebut dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN tidak tahu kepada siapa nantinya kayu tersebut akan dijual oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI.

#### **Keterangan Tersangka**

**SAPARIPELAWI**, Lahir di Simacem, 14 April 1976, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, alamat Desa Bakerah Kec. Namanteran Kab. Karo.

Menerangkan :

- 1) Tersangka an. SAPARI PELAWI menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Tersangka an. SAPARI PELAWI menjelaskan bahwa Tersangka an. SAPARI PELAWI ditangkap karena terlibat melakukan penebangan kayu di Desa perluasan Siosar adalah pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib, di Ds. Bakerah Siosar Kec, Namanteran Kab. Karo tepatnya di Jalan Camp Nias.
- 3) Adapun peran Tersangka an. SAPARI PELAWI dalam penebangan pohon kayu di Desa Perluasan Siosar adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai penebangan pohon kayu jenis pinus untuk diolah menjadi papan dan broti.
- 4) Yang Tersangka an. SAPARI PELAWI suruh untuk menebang pohon kayu di Desa perluasan Siosar adalah :
  1. Saksi Mahkota an. SUWARNO
  2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN
  3. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN
  4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN
  5. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA
  6. Saksi Mahkota an. SLIWARDI
  7. Saksi Mahkota an. TANUT
- 5) Tersangka an. SAPARI PELAWI menjelaskan bahwa adapun maksud dan tujuan Tersangka an. SAPARI PELAWI menyuruh Saksi Mahkota an. SUWARDI,

DKK untuk menebang pohon kayu tersebut adalah untuk diolah menjadi papan dan broti dan kemudian Tersangka an. SAPARI PELAWI jual serta adapun alat yang digunakan untuk menebang pohon kayu dan diolah menjadi papan dan broti tersebut adalah 4 (empat) unit Chainsaw.

- 6) Tersangka an. SAPARI PELAWI menjelaskan bahwa pohon kayu yang ditebang tidak milik Tersangka an. SAPARI PELAWI namun sepengetahuan Tersangka an. SAPARI PELAWI adalah bukan dikawasan hutan dan Tersangka an. SAPARI PELAWI tidak ada memiliki ijin untuk menebang, mengolah dan menjual kayu tersebut.
- 7) Dapat Tersangka an. SAPARI PELAWI menjelaskan bahwa Pada Hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Tersangka an. SAPARI PELAWI menghubungi Saksi Mahkota an. SUWARDI Via Handphone dengan mengatakan “bang ada kerja kita ini untuk menebang kayu, bawa chainsaw ya, ajak kawan-kawan kita ya” lalu jawab SUWARDI “ok” lalu pada Hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Tersangka an. SAPARI PELAWI ada mentransfer uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahkota an. SUWARDI, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Mahkota an. SUWARDI datang membawa Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, Saksi Mahkota an. TUNUT dan Saksi Mahkota an. SANDI

PRADANA dan kai berjumpa di Simp. Tiga Depan Kabanjahe, dan pada saat itu Tersangka an. SAPARI PELAWI membawa Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, Saksi Mahkota an. TUNUT dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA menuju lokasi Desa Perluasan Siosar (camp Nias) dan menunjukkan lokasi pohon-pohon yang akan ditebang, kemudian ke esok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 mereka pun bekerja untuk menebang pohon kayu dan kemudian mengolahnya menjadi kayu papan dan broti.

- 8) Upah yang Tersangka an. SAPARI PELAWI berikan kepada Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, saksi Mahkota an. TUNUT dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per ton yang dikoordinir oleh Saksi Mahkota an. SUWARDI.
- 9) Adapun maksud dan tujuan Tersangka an. SAPARI PELAWI menyuruh Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, Saksi Mahkota an. TUNUT dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA menebang dan mengolah pohon kayu pinus tersebut menjadi papan dan broti adalah untuk Tersangka an. SAPARI PELAWI jual, dimana

per ton kayu yang telah diolah menjadi papan dan broti tersebut hendak Tersangka an. SAPARI PELAWI jual dan mendapat keuntungan uang dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Tersangka an. SAPARI PELAWI peroleh per tonnya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- 10) Bahwa Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SYAHDAN Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, Saksi Mahkota an. SUWARNO, Saksi Mahkota an. TUNUT dan Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA bekerja menebang pohon dan mengolahnya menjadi papan dan broti adalah sudah 4 (empat) hari sejak hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, dan adapun banyak pohon yang sudah ditebang adalah sebanyak 9 (sembilan) pohon kayu pinus dan sudah diolah sebanyak  $\pm$  2 (dua) ton menjadi papan dan broti.
- 11) Tersangka an. SAPARI PELAWI mengenal Saksi Mahkota an. SUWARDI, Dkk (7 orang) tersebut diatas, sejak pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018.
- 12) Tersangka an. SAPARI PELAWI menyuruh Saksi Mahkota an. SUWARDI, Dkk (7 orang) untuk menebang pohon kayu hanya sekali itu saja, yaitu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, hingga kami di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamistanggal 11 Oktober 2018.
- 13) Tersangka an. SAPARI PELAWI menjelaskan bahwa sumber dana yang mendanai penebangan pohon tersebut adalah dana Tersangka an. SAPARI



PELAWI sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain membantu Tersangka an. SAPARI PELAWI dalam pendanaan tersebut dan terkait tentang pendanaan tersebut adalah Tersangka an. SAPARI PELAWI sendiri.

- 14) Yang mendanai kehidupan masing-masing Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, Saksi Mahkota an. ABDUL GARUN dan Saksi Mahkota an. SUWARNO, selama tinggal dan menebang pohon di kawasan hutan Negara perluasan Siosar Kec. Tigapanah, Kab. Karo mulai dari hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 s/d hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah Tersangka an. SAPARI PELAWI sendiri.
- 15) Rencana Tersangka an. SAPARI PELAWI akan menjual hasil kayu olahan berupa papan dan broti tersebut kepada yang mau membeli kayu olahan kepada Tersangka an. SAPARI PELAWI dan belum ada orang yang memesan kepada Tersangka an. SAPARI PELAWI kayu olahan tersebut yaitu berupa papan dan broti.
- 16) Rencana Tersangka an. SAPARI PELAWI untuk mengangkut hasil olahan tersebut akan Tersangka an. SAPARI PELAWI mempergunakan mobil yang akan Tersangka an. SAPARI PELAWI rental dari orang lain yang ingin merental mobilnya, namun hal tersebut belum terlaksana, dikarenakan Tersangka an. SAPARI PELAWI bersama dengan Saksi Mahkota an. SUWARDI, Dkk (7 orang) telah diamankan oleh pihak Kepolisian.

- 17) Cara Tersangka an. SAPARI PELAWI akan menjual kayu hasil olahan berupa papan dan broti tersebut dengan cara menayai orang-orang yang hendak ingin membeli kayu dari Tersangka an. SAPARI PELAWI.

### **Barang Bukti**

Barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah :

- a. 4 (empat) unit mesin chainsaw merk PRO-1.
- b. 1 (satu) derigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium.
- c. 35 (tiga puluh lima) papan.
- d. 19 (sembilan belas) batang broti

### **4. Analisa Kasus**

- a. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana “Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah atau orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau orang perseorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat di hokum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a subs Pasal 82 ayat (1) huruf b,e dari UU.RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KUHPidana, yang diduga keras

dilakukan oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI, Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, Saksi Mahkota an. SYAHDAN, Saksi Mahkota an. SUWARDI, Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan Saksi Mahkota an. SUWARNO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo.

- b. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Polri ada melakukan pengamanan terhadap 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO dan 8. Tersangka an. SAPARI PELAWI dikarenakan 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO menebang kayu jenis pinus sebanyak 9 batang Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo tanpa memiliki Izin penebangan dari Pejabat yang berwenang.-----
- c. Dari keterangan Tersangka an. SAPARI PELAWI menerangkan Tersangka an. SAPARI PELAWI dalam penebangan pohon kayu di Desa Perluasan Siosar adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai penebangan pohon kayu jenis

pinus untuk diolah menjadi papan dan broti, dan yang Tersangka an. SAPARI PELAWI suruh untuk menebang pohon kayu di Desa perluasan Siosar adalah :

1. Saksi Mahkota an. SUWARNO
2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN
3. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN
4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN
5. Saksi Mahkota an. SANDIPRADANA
6. Saksi Mahkota an. SUWARDI
7. Saksi Mahkota an. TANUT

Tersangka an. SAPARI PELAWI menjelaskan bahwa adapun maksud dan tujuan Tersangka an. SAPARI PELAWI menyuruh 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO untuk menebang pohon kayu tersebut adalah untuk diolah menjadi papan dan broti dan kemudian Tersangka an. SAPARI PELAWI jual serta adapun alat yang digunakan untuk menebang pohon kayu dan diolah menjadi papan dan broti tersebut adalah 4 (empat) unit Chainsaw.

- d. Ahli dari Staf Unit KPH Wilayah XV Kabanjahe/ Polhut an. NIRWAN GINTING menerangkan bahwa Hasil pengukuran saya terhadap TPK (tempat penumpukan kayu) I Papan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Broti sebanyak 15 (lima belas) batang dan di TPK (tempat penumpukan kayu) II

Papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan broti sebanyak 4 (empat) batang, dan sehingga jumlah keseluruhan papan di TKP (tempat kejadian perkara) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dan broti sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang disita oleh pihak Polri di TKP (tempat kejadian perkara) yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo masuk dalam kelompok Rimba Campuran. Dan Saksi Ahli an. NIRWAN GINTING melakukan pengecekan bonggol (tungkul) batang kayu pada lokasi penebangan pohon yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 Wib bersama-sama dengan pihak anggota Polri, yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN

- e. Bahwa dan keterangan Ahli an. M. IRPAN LUBIS, SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Jabatan Medan Jabatan Pengukur dan Pemeta dengan Peta skala 1.250.000 maka lokasi pengambilan mengambil titik koordinat pada tungkul/ bongkol kayu yang ditebang dengan titik koordinat sebanyak 11 (sebelas) titik koordinat yaitu :
1. Titik koordinat N : 02, 58, 51,7 dan E : 098, 26, 44,8 tunggul pohon 1 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
  2. Titik koordinat N : 02, 58, 52,7 dan E : 098, 26, 44,7 tunggul pohon 2 yang



- ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
3. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,0 tunggul pohon 3 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
  4. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,0 tunggul pohon 4 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
  5. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,4 tunggul pohon 5 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
  6. Titik koordinat N : 02, 58, 51,8 dan E : 098, 26, 44,4 tunggul pohon 6 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
  7. Titik koordinat N : 02, 58, 51,9 dan E : 098, 26, 44,6 tunggul pohon 7 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
  8. Titik koordinat N : 02, 58, 51,3 dan E : 098, 26, 44,6 tunggul pohon 8 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
  9. Titik koordinat N : 02, 58, 50,9 dan E : 098, 26, 44,7 tunggul pohon 9 yang

ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

10. Titik koordinat N : 02, 52, 51,4 dan E : 098, 26, 44,9 Tempat Penumpukan Kayu 1/Kayu olahan berupa papan dan broti yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

11. Titik koordinat N : 02, 58, 52,8 dan E : 098, 26, 44,7 Tempat Penumpukan Kayu 2/Kayu olahan berupa papan dan broti yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

Kemudian Ahli an. IRPAN LUBIS, SH memplotkan titik koordinat tersebut kedalam peta ternyata titik koordinat sebanyak 11 (sebelas) berada dalam ***Kawasan Hutan Produksi Tetap.***

## **5. Analisa Yuridis**

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan Tersangka an. SAPARI PELAWI yaitu “Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah atau orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau orang

perseorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat di hukum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a subs Pasal 82 ayat (1) huruf b,c dari UU.RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KUHPidana, yaitu :

- a) **Pasal 94 ayat 1 huruf a** yaitu “Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”

**1) Orang perseorangan yang dengan sengaja**

**Unsur “Orang perseorangan yang dengan sengaja”**

Yaitu sebagai Subjek hukum, pasal 2 KUHP R. SOESILO POLITIA BOGOR dalam penjelasannya adalah siapa juga, baik warga Indonesia sendiri maupun bangsa lain dengan tidak membedakan kelamin ataupun agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa Pidana dalam Wilayah Indonesia.

Bahwa fakta-fakta terungkap dan terkumpul melalui Penyidikan yang menjadi Subjek Hukum “Orang perseorangan yang dengan sengaja” yang terlibat adalah SAPARI PELAWI, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Alamat Desa Bakerah Kec. Tigapanah Kab. Karo” hal ini didukung oleh 4 (empat) alat bukti yang sah,

Keterangan Saksi - saksi, Ahli, surat dan Petunjuk keterangan Tersangka yakni :

- a. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Polri ada melakukan pengamanan terhadap 1. Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO menebang kayu jenis pinus sebanyak 9 batang Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo tanpa memiliki izin penebangan dari Pejabat yang berwenang.
- b. Dari keterangan Tersangka an. SAPARI PELAWI menerangkan Tersangka an. SAPARI PELAWI dalam penebangan pohon kayu di Desa Perluasan Siosar adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai penebangan pohon kayu jenis pinus untuk diolah menjadi papan dan broti, dan yang Tersangka an. SAPARI PELAWI suruh untuk menebang pohon kayu di Desa Perluasan Siosar adalah :
  1. Saksi Mahkota an. SUWARNO
  2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN
  3. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN
  4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN
  5. Saksi Mahkota all. SANDI PRADANA
  6. Saksi Mahkota an. SUWARDI
  7. Saksi Mahkota an. TANUT

- c. Tersangka an. SAPARI PELAWI menjelaskan bahwa adapun maksud dan tujuan Tersangka an. SAPARI PELAWI menyuruh 1. Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4. Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, dan 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO untuk menebang pohon kayu tersebut adalah untuk diolah menjadi papan dan broti dan kemudian Tersangka an. SAPARI PELAWI jual serta adapun alat yang digunakan untuk menebang pohon kayu dan diolah menjadi papan dan broti tersebut adalah 4 (empat) unit Chainsaw.
- d. Ahli dari Staf Unit KPH Wilayah XV Kabanjahe I Polhut an. NIRWAN GINTING menerangkan bahwa Hasil pengukuran saya terhadap TPK (tempat penumpukan kayu) I Papan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan Broti sebanyak 15 (lima belas) batang dan di TPK (tempat penumpukan kayu) II Papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan Broti sebanyak 4 (empat) batang, dan sehingga jumlah keseluruhan papan di TKP (tempat kejadian perkara) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dan broti sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang disita oleh pihak Polri di TKP (tempat kejadian perkara) yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo masuk dalam kelompok Rimba Campuran.



Dan Saksi Ahli an. NIRWAN GINTING melakukan pengecekan bonggol (tungkul) batang kayu pada lokasi penebangan pohon yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 Wib bersama-sama dengan pihak anggota Polri, yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkotaan. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

e. Bahwa dari keterangan Ahli an. M. IRPAN LUBIS, SH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah 1 Medan Jabatan Pengukur dan Pemeta dengan Peta skala 1.250.000 maka lokasi pengambilan mengambil titik koordinat pada tungkul/ bongkol kayu yang ditebang dengan titik koordinat sebanyak 11 (sebelas) titik koordinat yaitu :

1. Titik koordinat N : 02, 58, 51,7 dan E : 098, 26, 44,8 tunggul pohon 1 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
2. Titik koordinat N : 02, 58, 52,7 dan E : 098, 26, 44,7 tunggul pohon 2 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

3. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,0 tunggul pohon 3 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
4. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,0 tunggul pohon 4 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
5. Titik koordinat N : 02, 58, 51,6 dan E : 098, 26, 44,4 tunggul pohon 5 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
6. Titik koordinat N : 02, 58, 51,8 dan E : 098, 26, 44,4 tunggul pohon 6 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
7. Titik koordinat N : 02, 58, 51,9 dan E : 098, 26, 44,6 tunggul pohon 7 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.
8. Titik koordinat N : 02, 58, 51,3 dan E : 098, 26, 44,6 tunggul

pohon 8 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

9. Titik koordinat N : 02, 58, 50,9 dan E : 098, 26, 44,7 tunggul pohon 9 yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

10. Titik koordinat N : 02, 52, 51,4 dan E : 098, 26, 44,9 Tempat Penumpukan Kayu 1/Kayu olahan berupa papan dan broti yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

11. Titik koordinat N : 02, 58, 52,8 dan E : 098, 26, 44,7 Tempat Penumpukan Kayu 2/Kayu olahan berupa papan dan broti yang ditunjuk oleh Saksi Mahkota an. TUNUT, Saksi Mahkota an. SUPARMAN, Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA dan Saksi Mahkota an. SYAHDAN.

kemudian Ahli an. IRPAN LUBIS, SH memplotkan titik koordinat tersebut kedalam peta ternyata titik koordinat sebanyak 11 (sebelas) berada dalam *Kawasan Hutan Produksi Tetap*.

## **2. Menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**

Unsur “menyuruh mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” yaitu yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan unsur kesengajaan, yang dikenal dengan dua teori kehendak yang artinya bahwa perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh sipelaku, dan teori Pengetahuan yang artinya bahwa sipelaku tidak harus mengkehendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya, unsur “menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” didukung oleh 4 (empat) alat bukti yang sah, yakni Keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan petunjuk keterangan tersangka.

## **6. Kesimpulan**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk dari ahli tersebut diatas, serta keterangan tersangka, ditambah dengan barang bukti yang disita maka terhadap Tersangka an. SAPARI PELAWI telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau orang perseorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat di hukum”, yang

diduga keras dilakukan oleh Tersangka an. SAPARI PELAWI dengan cara menyuruh 1. Saksi Mahkota an. TUNUT, 2. Saksi Mahkota an. SUPARMAN, 3. Saksi Mahkota an. SANDI PRADANA, 4.Saksi Mahkota an. SYAHDAN 5. Saksi Mahkota an. SUWARDI, 6. Saksi Mahkota an. ABDUL HARUN, 7. Saksi Mahkota an. SUWARNO untuk menebang pohon kayu jenis pinus di Desa Perluasan Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo, dan diamankan oleh pihak Polri pada hari Kamis tanggal 11 bulan Oktober tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sekira pukul 10.00 Wib di Desa Perluasan Siosar Kec. Tigapanah Kab. Karo (tepatnya di dalam lokasi kawasan hutan produksi tetap).

Oleh karena itu terhadap Tersangka an. SAPARI PELAWI dapat disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a subs Pasal 82 ayat (1) huruf b,c dari UU.RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat ke 1 dari KUHPidana.

Bila perkara tersebut dianalisis dengan teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “ *The Legal System A Social Science Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya



hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.<sup>58</sup>

Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.<sup>59</sup> Adapun dari makna tersebut bila dihubungkan dengan perkara ini maka Penyidik di Polres Tanah Karo menjalankan tupoksinya dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*. Untuk meningkatkan kinerjanya, Penyidik Polres Tanah Karo bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dan BPKH.

---

<sup>58</sup> Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Disampaikan pada” Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, (Medan: Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU, 17 April 2004), hlm 21.

<sup>59</sup> Lawrence M. Friedman, *The legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Fourdation, 1975), hlm 12.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang kehutanan dalam kaitannya dengan *illegal logging* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.
2. Dasar hukum yang dipakai Penyidik di Polres Tanah Karo dalam proses pembuktian perkara *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Proses penyidikan pidana *illegal logging* berdasarkan kayu yang dibawa oleh pelaku yang awalnya ditanyakan dokumen dan asal muasal kayu. Namun pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung, sehingga patut diduga kayu tersebut di dapat dari kawasan hutan. Kemudian penyidik memanggil Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk menjelaskan jenis kayu yang dibawa pelaku, apabila kayu masuk kedalam jenis tanaman hutan. Pihak Dinas Kehutanan mengecek tungkul kayu tersebut bersama-sama dengan petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

3. Hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Tanah Karo dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* yakni hambatan internal dan hambatan eksternal yang kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging*, seperti kurangnya pendidikan khusus kehutanan bagi penyidik, lokasi terjadinya tindak pidana *illegal logging* yang sulit dijangkau, serta kurangnya alat untuk menempuh lokasi tindak pidana *illegal logging*.

## **B. Saran**

1. Perlu sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan membantu Polri dan Dinas Kehutanan untuk menjaga kawasan hutan di wilayah hukum Polres Tanah Karo.

2. Polres Tanah Karo perlu meningkatkan kompetensi para penyidik melalui pelatihan-pelatihan untuk mendukung proses pembuktian dalam tindak pidana *illegal logging*.
3. Polres Tanah Karo perlu meningkatkan pelatihan kepada seluruh penyidik khususnya untuk menangani perkara tindak pidana *illegal logging* serta menambah sarana dan prasarana di Satreskrim Polres Tanah Karo untuk memberantas tindak pidana *illegal logging*..



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Hubberman, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- HS. Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Kunarto dan Anton Tabah, 1995, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat, Klaten.
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Land Hari, 1987, *Modern Jurisprudensi (Kuala Lumpur International Law Book Service)*.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno dan Pittlo, A, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di bidang kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Nawawi, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta



- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Salman, Otje, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrawati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winarta, Frans Hendra, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Gramedia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pemerintah Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  
Perusakan Hutan.

**C. Wawancara**

AKP Rasmaju Tarigan, pada 29 Agustus 2018 di Satreskrim Tanah Karo.

